

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316/KM.1/2008

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERLAKU
UNTUK TANGGAL 05 MEI SAMPAI DENGAN 11 MEI 2008

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 05 Mei sampai dengan 11 Mei 2008.

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [371/KMK.01/2002](#) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 MEI SAMPAI DENGAN 11 MEI 2008.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 05 Mei sampai dengan 11 Mei 2008, ditetapkan sebagai berikut :

- | | | | | |
|----|-----|----------|-----------------------------------|----|
| 1. | Rp. | 9.224,60 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1- |
| 2. | Rp. | 8.636,26 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1- |

3	Rp	9.094,01	Untuk dolar Canada (CAD)	1-
4	Rp	1.924,16	Untuk kroner Denmark (DKK)	1-
5	Rp	1.183,64	Untuk dolar Hongkong (HKD)	1-
6	Rp	2.922,47	Untuk ringgit Malaysia (MYR)	1-
7	Rp	7.191,13	Untuk dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8	Rp	1.791,69	Untuk kroner Norwegia (NOK)	1-
9	Rp	18.265,45	Untuk poundsterling Inggris (GBP)	1-
10	Rp	6.779,30	Untuk dolar Singapura (SGD)	1-
11	Rp	1.534,33	Untuk kroner Swedia (SEK)	1-
12	Rp	8.863,33	Untuk franc Swiss (CHF)	1-
13	Rp	8.847,86	Untuk yen Jepang (JPY)	100-
14	Rp	1.436,82	Untuk kyat Burma (BUK)	1-
15	Rp	229,05	Untuk rupee India (INR)	1-
16	Rp	34.692,06	Untuk dinar Kuwait (KWD)	1-
17	Rp	143,17	Untuk rupee Pakistan (PKR)	1-
18	Rp	218,60	Untuk peso Philipina (PHP)	1-
19	Rp	2.459,46	Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20	Rp	85,51	Untuk rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21	Rp	290,89	Untuk baht Thailand (THB)	1-
22	Rp	6.777,31	Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23	Rp	14.351,63	Untuk EURO (EUR)	1-
24	Rp	1.319,75	Untuk yuan China (CNY)	1-
25	Rp	9,21	Untuk won Korea (KRW)	1-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2008

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Mei 2008
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULYA P NASUTION
NIP 060046519